



Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara

Jl. Tjilik Riwut KM 7 74714 05322073070

linktr.ee/disdukcapil.sukamara

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sukamara


Pencatatan Sipil

No. SK : 188.45/234/2022

Persyaratan

1. Fotokopi salinan penetapan pengadilan;
2. Kutipan akta kelahiran;
3. Fotokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa berkas permohonan pembuatan Dokumen Adminduk ke Front Office untuk di cek kelengkapan berkasnya
2. Setelah di cek dan berkas lengkap Front Office mengarahkan Pemohon untuk mengambil nomor antrian di mesin antrian.
3. Pemohon menunggu panggilan nomer antrian
4. Pemohon menyerahkan berkas kepada operator untuk di inputkan ke SIAK
5. Petugas/Operator memastikan kembali isian data kepada pemohon, setelah itu Petugas/Operator menginput ke dalam Aplikasi SIAK
6. Petugas/Operator menyerahkan dokumen untuk diverifikasi oleh Kasi/Kabid
7. Proses Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Kepala Dinas
8. Penyerahan dokumen adminduk kepada pengguna layanan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara

Jl. Tjilik Riwut KM 7 74714 05322073070

linktr.ee/disdukcapil.sukamara

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan pengesahan anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaduan Layanan

- a. Telepon : 0813-4960-5354, 0812-560-2227
- b. SMS/WA : 0813-4960-5354, 0812-560-2227
- c. Website : <https://linktr.ee/dukcapilsukamara>
- d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com